

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENATAAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

I. UMUM

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional demi terwujudnya kesejahteraan umum. Berdasarkan dengan hal tersebut Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang merupakan bagian dari perekonomian nasional harus diselenggarakan secara adil, persaingan usaha yang sehat dan anti monopoli dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Perkembangan sektor perdagangan yang begitu pesat merupakan konsekwensi logis dari adanya liberalisasi perdagangan yang kini juga berlangsung di Indonesia. Perkembangan dan fenomena di Daerah baik yang berkelas *Minimarket* atau *Supermarket* telah membawa dampak yang begitu besar bagi masyarakat baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Perkembangan pembangunan dan pendirian juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap eksistensi dan keberlangsungan pasar tradisional yang umumnya diisi oleh para pedagang kecil dan menengah.

Dalam praktek di Kabupaten Sukabumi keberadaan Pasar Tradisional dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengalami keterdesakan dan tidak mampu bersaing dengan berkembangnya pusat perbelanjaan dan toko modern, karena lemah dalam permodalan, pengelolaan serta sarana dan prasarana yang buruk.

Dengan pertumbuhan dan perkembangan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern khususnya *Minimarket* perlu ditata dan dibina agar pedagang kecil, menengah dan koperasi serta pasar tradisional dapat tumbuh berkembang bersama-sama dengan pedagang lainnya dalam mengisi peluang usaha secara terbuka dan adil.

Terhadap permasalahan dan fenomena perkembangan tersebut Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagai respon dan sekaligus bentuk tanggung jawab Pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai regulator atas masalah yang berkembang di masyarakat menyangkut keberadaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang semakin menjamur di setiap daerah. Kemudian sebagai ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Presiden tersebut dikeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Namun demikian keberadaan Peraturan Presiden tersebut masih kurang memberikan perlindungan kepada pelaku ekonomi di Pasar Tradisional dan pengusaha kecil, bahkan terkesan memihak kepada pemilik modal besar, sehingga perlu disusun Peraturan Daerah yang dapat mengatur dan mengatasi permasalahan tersebut sesuai dengan kondisi Daerah.

Dengan semakin maju dan berkembangnya dunia usaha pada saat ini, maka pasar sebagai salah satu sarana kegiatan perekonomian masyarakat menjadi sangat penting. Oleh karena itu untuk dapat meningkatkan kualitas pasar perlu dikelola, diatur dan ditata secara profesional guna menciptakan ketertiban dan kelancaran kegiatan perekonomian agar dapat mencapai hasil yang optimal. Pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Tradisional yang dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu adanya penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta pengelolaan pasar yang memadai. Masyarakat pelaku pasar (terutama pedagang) sangat diharapkan partisipasi dan dukungannya dengan cara mematuhi segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan kesempatan kepada pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dengan tetap memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada Pasar Tradisional dan UMKM.

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:

- a. menciptakan ketertiban, keseimbangan, dan keadilan dalam penyelenggaraan usaha perdagangan, baik bagi penjual maupun pembeli;
- b. meningkatkan peran serta dan semangat kewirausahaan bagi pelaku usaha lokal;
- c. menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup;
- d. menjaga dan memelihara wilayah yang memiliki nilai historis budaya; dan
- e. menjamin kepastian berusaha bagi pelaku usaha.

Penyelenggaraan Perlindungan Pasar Tradisional, serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dilaksanakan berdasarkan atas asas:

- a. kemanusiaan;
Asas "kemanusiaan" yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan Pasar Tradisional serta penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara manusiawi.
- b. keadilan;
Asas "keadilan" yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan Pasar Tradisional serta penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara adil sesuai dengan porsinya.

- c. kesamaan kedudukan;
Asas "kesamaan kedudukan" yaitu asas dalam memberikan perlindungan. Pemberdayaan Pasar Tradisional serta penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya dalam kedudukan yang sama/setara.
- d. kemitraan;
Asas "kemitraan" yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan Pasar Tradisional serta penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus memperhatikan aspek kemitraan dan kerja sama yang saling menguntungkan.
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
Asas "ketertiban dan kepastian hukum" yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Pasar Tradisional serta penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; serta asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
- f. kelestarian lingkungan;
Asas "kelestarian lingkungan" yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan Pasar Tradisional serta penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.
- g. kejujuran usaha; dan
Asas kejujuran usaha" yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan Pasar Tradisional serta penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus memperhatikan aspek kejujuran dan saling percaya.
- h. persaingan sehat (*fairness*).
Asas "persaingan sehat" (*fairnees*) yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan Pasar Tradisional serta penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus diarahkan untuk tetap menjamin persaingan usaha yang sehat (*fairnees*) antara pelaku ekonomi yang ada di dalamnya.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “jaringan jalan” adalah jaringan jalan yang diselenggarakan dalam rangka mewujudkan Struktur Tata Ruang Wilayah Daerah sesuai peran dan fungsi jalan sehingga memberikan pelayanan yang optimal terhadap pergerakan orang, barang dan jasa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jalan arteri” adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 29